



PENETAPAN

Nomor 3090/Pdt.G/2024/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut secara manual telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, di Grobogan, 17 Maret 1981 (umur 43 tahun), Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, alamat tempat kediaman di xx, *Email* : [xx](#), sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, di Ambarawa, 16 Oktober 1974 (umur 50 tahun), Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, alamat tempat kediaman di rumah (xx, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara ini.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat secara e-court tanggal 09 Desember 2024, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 3090/Pdt.G/2024/PA.JB, tanggal 09 Desember 2024, telah mengemukakan dalil-dalil dan petitum selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 Maret 2001, melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan,

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 3090/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 17 Desember 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Tengah sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xx tertanggal 14 Maret 2001;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal kediaman bersama terakhir di xxxxxxx;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami dengan istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama,

3.1. xx;

3.2. xx;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, yang disebabkan karena:

4.1. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain yang diketahui sendiri oleh Penggugat;

4.2. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;

4.3. Bahwa Tergugat sering mengonsumsi alkohol;

4.4. Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

4.5. Bahwa Tergugat tidak terbuka mengenai masalah pribadi dan keuangan kepada Penggugat;

5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2022 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri saat ini;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 3090/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 17 Desember 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo. Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat c.q Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

- 1.-----
Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----
Menjatuhkan Talak 1 (satu) *ba'in sugra* Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3.-----
Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat telah dipanggil melalui **email (e-summons)** sesuai domisili elektronik Penggugat tersebut. Terhadap panggilan tersebut

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 3090/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 17 Desember 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pos / **surat tercatat** sesuai dengan relas panggilan kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut.

Bahwa Peggugat dalam persidangan menyatakan mencabut perkaranya karena Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa **maksud dan tujuan** gugatan Peggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada proses persidangan, Peggugat menyatakan mencabut perkaranya oleh karena **Tergugat tidak dikenal** di alamat tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Peggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Peggugat telah mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Peggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan oleh karenanya perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Peggugat.

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 3090/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 17 Desember 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3090/Pdt.G/2024/ PA.JB dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 254.000 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Selasa tanggal **17 Desember 2024** bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Surisman dan Agus Faisal Yusuf, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam **sidang terbuka untuk umum** pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Meli Yonda, S.H., M.H. sebagai **Panitera Sidang**, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Dr. H. HAFIFULLOH, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Drs. SURISMAN.

ttd

AGUS FAISAL YUSUF, S.Ag

Panitera Pengganti

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 3090/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 17 Desember 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

MELI YONDA, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp. 30.000
2. Pemberkasan/AT	:	Rp. 100.000
K		
3. Penggandaan	:	Rp. 50.000
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000
5. Panggilan	:	Rp. 34.000
6. Redaksi/PNBP	:	Rp. 10.000
7. Meterai	:	Rp. 10.000

Jumlah : Rp. 254.000

(dua ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 3090/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 17 Desember 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)